



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidaksesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit, organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh Persetujuan Bersama;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 108);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp.	1.938.004.441.798,00
2. Bertambah	Rp.	5.411.670.336,46

Jumlah Pendapatan Daerah

Setelah Perubahan Rp. 1.943.416.112.134,46

b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp.	1.974.612.835.274,00
2. Bertambah	Rp.	210.346.057.718,72
<hr/>		
Jumlah Belanja Daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	2.184.958.892.992,72
<hr/>		
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp.	71.700.000.000,00
b) Bertambah	Rp.	220.194.539.353,26
<hr/>		
Jumlah Penerimaan		
Setelah Perubahan	Rp.	291.894.539.353,26
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	35.091.606.524,00
b) Bertambah	Rp.	15.260.151.971,00
<hr/>		
Jumlah Pengeluaran		
Setelah Perubahan	Rp.	50.351.758.495,00
<hr/>		
Jumlah Pembiayaan Netto		
Setelah Perubahan	Rp.	241.542.780.858,26
<hr/>		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00
<hr/>		

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah
 - Semula
 - Berkurang
- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 523.170.763.955,00 |
| 2. Berkurang | Rp. | 8.970.059.592,54 |
| <hr/> | | |

Jumlah Pendapatan Asli
Daerah Setelah
Perubahan Rp. 514.200.704.362,46

b. Pendapatan Transfer
1. Semula Rp. 1.369.905.185.625,00
2. Bertambah Rp. 143.188.687,00

Jumlah Pendapatan Transfer
Setelah Perubahan Rp. 1.370.048.374.312,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. Semula Rp. 44.928.492.218,00
2. Bertambah Rp. 14.238.541.242,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
Setelah Perubahan Rp. 59.167.033.460,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah
1. Semula Rp. 300.000.000.000,00
2. Bertambah Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah
Setelah Perubahan Rp. 303.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah
1. Semula Rp. 76.654.170.600,00
2. Berkurang Rp. 15.713.299.800,00

Jumlah Retribusi Daerah
Setelah Perubahan Rp. 60.940.870.800,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

1)	Semula	Rp.	12.642.354.431,00
2)	Bertambah	Rp.	181.783.451,46

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	12.824.137.882,46
---	-----	-------------------

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:

1)	Semula	Rp.	133.874.238.924,00
2)	Bertambah	Rp.	3.561.456.756,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	137.435.695.680,00
---	-----	--------------------

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Transfer Pemerintah Pusat:

1.	Semula	Rp.	1.175.741.264.000,00
2.	Berkurang	Rp.	26.059.770.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat			
Setelah Perubahan	Rp.	1.149.681.494.000,00	

b. Transfer Antar Daerah:

1.	Semula	Rp.	194.163.921.625,00
2.	Bertambah	Rp.	26.202.958.687,00

Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp.	220.366.880.312,00
---	-----	--------------------

- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	10.176.000.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah	
Setelah Perubahan	Rp. 10.176.000.000,00

b. Dana Darurat;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/		
Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Dana Darurat	
Setelah Perubahan	Rp. 0,00

c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula	Rp.	44.928.492.218,00
2) Bertambah	Rp.	4.062.541.242,00

Jumlah Lain-Lain	
Pendapatan Sesuai	
dengan ketentuan	
peraturan perundang-undangan	
Setelah Perubahan	Rp. 48.991.033.460,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Belanja Operasional;

1. Semula	Rp.	1.555.003.353.454,00
2. Bertambah	Rp.	108.165.957.628,72

Jumlah Belanja Operasional	
Setelah Perubahan	Rp. 1.663.169.311.082,72

b. Belanja Modal;

1. Semula	Rp.	409.609.481.820,00
-----------	-----	--------------------

2. Bertambah	Rp.	2.180.100.090,00
--------------	-----	------------------

Jumlah Modal

Setelah Perubahan	Rp.	411.789.581.910,00
-------------------	-----	--------------------

c. Belanja Tidak Terduga;

1. Semula	Rp.	10.000.000.000,00
-----------	-----	-------------------

2. Bertambah	Rp.	100.000.000.000,00
--------------	-----	--------------------

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan	Rp.	110.000.000.000,00
-------------------	-----	--------------------

d. Belanja Transfer;

1. Semula	Rp.	0,00
-----------	-----	------

2. Bertambah/

Berkurang	Rp.	0,00
-----------	-----	------

Jumlah Belanja Transfer

Setelah Perubahan	Rp.	0,00
-------------------	-----	------

(2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari belanja:

a. Belanja Pegawai;

1. Semula	Rp.	739.427.098.006,00
-----------	-----	--------------------

2. Bertambah	Rp.	9.156.049.607,72
--------------	-----	------------------

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan	Rp.	748.583.147.613,72
-------------------	-----	--------------------

b. Belanja Barang dan Jasa:

1. Semula	Rp.	751.910.455.448,00
-----------	-----	--------------------

2. Bertambah	Rp.	92.897.987.301,00
--------------	-----	-------------------

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

Setelah Perubahan	Rp.	844.808.442.749,00
-------------------	-----	--------------------

c. Belanja Bunga:			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/			
Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bunga			
Setelah Perubahan	Rp.	0,00	
d. Belanja Subsidi;			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/			
Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi			
Setelah Perubahan	Rp.	0,00	
e. Belanja Hibah;			
1. Semula	Rp.	37.349.100.000,00	
2. Bertambah	Rp.	392.270.720,00	
Jumlah Belanja Hibah			
Setelah Perubahan	Rp.	37.741.370.720,00	
f. Belanja Bantuan Sosial;			
1. Semula	Rp.	26.316.700.000,00	
2. Bertambah	Rp.	5.719.650.000,00	
Jumlah Belanja			
Bantuan Sosial			
Setelah Perubahan	Rp.	32.036.350.000,00	

- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari belanja:
- a. Belanja Modal Tanah
- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 34.994.840.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp. | 3.335.968.475,00 |
| | | |

Jumlah Belanja Modal	
Tanah Setelah	
Perubahan	Rp. 31.658.871.525,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

1. Semula	Rp. 78.575.789.527,00
2. Bertambah	Rp. 35.310.950.611,00
<hr/>	

Jumlah Belanja Modal	
Peralatan dan Mesin	
Setelah Perubahan	Rp. 113.886.740.138,00

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;

1. Semula	Rp. 183.327.810.501,00
2. Berkurang	Rp. 25.073.857.311,00
<hr/>	

Jumlah Belanja Modal	
Bangunan dan Gedung	
Setelah Perubahan	Rp. 158.253.953.190,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

1. Semula	Rp. 104.133.345.327,00
2. Berkurang	Rp. 4.882.931.053,00
<hr/>	

Jumlah Belanja Modal	
Jalan, Jaringan dan Irigasi	
Setelah Perubahan	Rp. 99.250.414.274,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

1. Semula	Rp. 8.577.696.465,00
2. Bertambah	Rp. 161.906.318,00
<hr/>	

Jumlah Belanja Modal	
Aset Tetap Lainnya	
Setelah Perubahan	Rp. 8.739.602.783,00

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Modal
Aset Tidak Berwujud
Setelah Perubahan Rp. 0,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari belanja:

a. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	100.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga
Setelah Perubahan Rp. 110.000.000.000,00

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d terdiri dari belanja:

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil
Setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Belanja Bantuan Keuangan;

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Belanja
Bantuan Keuangan
Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	71.700.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	220.194.539.353,26

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan Setelah

Perubahan Rp. 291.894.539.353,26

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	35.091.606.524,00
2. Bertambah	Rp.	15.260.151.971,00

Jumlah Pengeluaran

Setelah Perubahan Rp. 50.351.758.495,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

1. Semula	Rp.	71.700.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	220.194.539.353,26

Jumlah Sisa Lebih

Perhitungan Tahun

Sebelumnya Setelah

Perubahan Rp. 291.894.539.353,26

b. Pencairan Dana Cadangan;

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/

Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pencairan		
Dana Cadangan		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Hasil Penjualan		
Kekayaan Daerah Yang		
Dipisahkan Setelah		
Perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah;

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Penerimaan		
Pinjaman Daerah Setelah		
Perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Penerimaan		
Kembali Pinjaman		
Daerah Setelah		
Perubahan	Rp.	0,00

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/		

Berkurang	Rp.	0,00
<hr/>		
Jumlah Penerimaan		
Pembiayaan Lainnya sesuai		
Dengan Ketentuan		
Perundang-Undangan		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00
<hr/>		
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/		
Berkurang	Rp.	0,00
<hr/>		
Jumlah Pembentukan		
Dana Cadangan		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00
<hr/>		
b. Penyertaan Modal Daerah;		
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	16.000.000.000,00
<hr/>		
Jumlah Penyertaan		
Modal Daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	18.500.000.000,00
<hr/>		
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;		
1. Semula	Rp.	32.591.606.524,00
2. Berkurang	Rp.	739.848.029,00
<hr/>		
Jumlah Pembayaran		
Cicilan Pokok Utang		
Yang Jatuh Tempo		
Setelah Perubahan	Rp.	31.851.758.495,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah;		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/		
Berkurang	Rp.	0,00
<hr/>		
Jumlah Pemberian		
Pinjaman Daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00
<hr/>		
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturuan perundang-undangan;		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/		
Berkurang	Rp.	0,00
<hr/>		
Jumlah Pengeluaran		
Pembiayaan Lainnya		
sesuai dengan ketentuan		
peraturuan perundang-undangan		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kota Surakarta dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat; dan/atau
 - e. program dan kegiatan yang sumber dananya dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, Kebijakan Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dananya diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan beserta dana pendampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kota Surakarta dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Penyediaan anggaran untuk pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- (6) Dalam hal penyediaan anggaran untuk pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

- Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran.
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Negara.
 - f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM.
 - g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - i. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 - j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 - k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, dan merupakan landasan operasional dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 September 2021
WALIKOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 7 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(7-193/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada perubahan RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada hasil evaluasi semester pertama RKPD Tahun 2021 yang telah dirumuskan dalam Perubahan Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Adapun prioritas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 pada penanganan pandemi COVID-19 berdasarkan situasi pandemi hasil asesmen yang berdampak pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mencakup penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Perubahan kebijakan dan perubahan asumsi makro ekonomi daerah turut dikoreksi dalam Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2021 dengan memperhatikan perubahan ekonomi makro sampai dengan semester I tahun 2021. Mempedomani Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp291.894.539.353,26 menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah yang dimanfaatkan penggunaannya dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.